
**STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PENANAMAN MODAL DI
KOTA SINGKAWANG**

Sani^{1*}, Atria Tiffany W², Agus M Murdiani³
Akademi Perpajakan Panca Bhakti¹²³

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Received : April 9th, 2022

Revised : May 22nd, 2022

Accepted : June 2nd, 2022

Keywords:

Investment, GRDP, incentives

Kata Kunci:

Penanaman modal, PDRB,
insentif

ABSTRACT

Investment or capital formation is often termed investment, namely the expenditure or expenditure of investors or companies to buy capital goods. One very important role to run an economy is investment, because it is one of the determining factors of the overall level of output and employment opportunities. If there are new policies, such as light taxation, opening up land for markets, providing incentives for existing investment, which makes aggregate demand increase, so that output and employment opportunities grow rapidly. In order to attract new investment and encourage increased investment capital through the provision of incentives and ease of investment, so from the perspective of strategic policies prioritize policy choices that provide various conveniences investment rather than providing incentives.

ABSTRAK

Penanaman modal atau pembentukan modal sering diistilahkan dengan investasi, yaitu pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang – barang modal. Salah satu peranan yang sangat penting untuk menjalankan suatu perekonomian adalah investasi, karena merupakan salah satu faktor penentu dari keseluruhan tingkat output dan kesempatan kerja. Apabila adanya kebijakan-kebijakan baru misalnya pembebanan pajak yang ringan, membuka lahan untuk pasar-pasar, memberikan insentif bagi investasi yang ada, yang membuat permintaan agregat meningkat, sehingga output dan kesempatan kerja tumbuh dengan cepat. Dalam rangka menarik investasi baru maupun mendorong peningkatan penanaman modal melalui pemberian insentif maupun kemudahan penanaman modal, maka dari sisi kebijakan strategis lebih dikedepankan pilihan kebijakan memberikan berbagai kemudahan penanaman modal daripada pemberian insentif.

*Corresponding author :

Address : Pontianak, Indonesia

E-mail : pancabhaktisani313@gmail.com

PENDAHULUAN

Penanaman modal atau pembentukan modal sering diistilahkan dengan investasi, yaitu pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang – barang modal. Salah satu peranan yang sangat penting untuk menjalankan suatu perekonomian adalah investasi, karena merupakan salah satu faktor penentu dari keseluruhan tingkat output dan kesempatan kerja. Apabila adanya kebijakan–kebijakan baru misalnya pembebanan pajak yang ringan, membuka lahan untuk pasar – pasar, memberikan insentif bagi investasi yang ada, yang membuat permintaan agregat meningkat, sehingga output dan kesempatan kerja tumbuh dengan cepat.

Dengan tumbuhnya kesempatan kerja maka pendapatan perkapita akan meningkat. Peningkatan pendapatan perkapita adalah salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan perkapita diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih luas, dan lebih efisien yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja yang semakin luas baik antar sektor maupun antar wilayah.

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan perubahan-perubahan positif bagi kota Singkawang khususnya setelah terbentuk secara definitif pada tahun 2000. Dari sisi ekonomi, secara makro dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 6,46 persen dan diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada tahun 2018 mengalami perlambatan dibanding pertumbuhan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang tahun 2018 sekitar 3,71 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 sebesar 6.252,26 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 6.546,77 miliar rupiah.

Seluruh lapangan usaha ekonomi dalam PDRB pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh lapangan usaha Jasa Keuangandan Asuransi sekitar 7,48 persen; diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sekitar 7,04 persen; dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sekitar 6,55 persen; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sekitar 6,30 persen; dan lapangan usaha Industri Pengolahan sekitar 5,37 persen. Sementara itu lapangan usaha yang pertumbuhannya paling rendah adalah lapangan usaha jasa pendidikan, yaitu sekitar 2,62 persen. Pada tahun 2018, kontribusi dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,27 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,29 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,06 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,76 persen; serta lapangan usaha lainnya 37,62 persen.. Pada tahun 2018, struktur perekonomian Kota Singkawang masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 20,27 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,29 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,06 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,76 persen; serta lapangan usaha lainnya 37,62 persen.

Pola Struktur ini masih tetap sama dibanding tahun sebelumnya meskipun peranan setiap lapangan usaha menunjukkan angka yang semakin berimbang.

Pendapatan perkapita setiap penduduk Kota Singkawang dicerminkan oleh pendapatan regional per kapita. Besarnya pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB perkapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 41,88 juta rupiah menjadi 44,33 juta rupiah pada tahun 2018. Tetapi laju pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2018 bila dilihat berdasarkan harga konstan 2010 meningkat sekitar 2,91 persen, yaitu dari 29,04 juta rupiah di tahun 2017 menjadi 29,88 juta rupiah pada tahun 2018. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Singkawang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2011 yaitu 2,835 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan 12,55 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada periode yang sama meningkat sebesar 6,46 persen menjadi sebesar 1,310 triliun rupiah. Peningkatan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan produksi yang relatif lebih tinggi. Sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang terus tumbuh secara positif. Hal ini membawa dampak pada peningkatan nilai PDRB secara cukup signifikan. Dalam kurun waktu sebelas tahun, yakni dari tahun 2001 hingga tahun 2011, nilai PDRB Kota Singkawang tumbuh sebesar 371,54 persen dari semula hanya 763.106,59 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 2.835.253,8 juta rupiah pada tahun 2011.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Tahun 2015 – 2018
(Milyar Rupiah)

Tahun	Gross Domestic Regional Product at Current market prices by industrial origin (Billion Rupiahs)	The Growth of GDRP at Current Market Prices By Industrial Origin (Percentage)
2015	7.495,46	12,28
2016	8.223,24	9,71
2017 *)	9.017,72	9,66
2018 **)	9.712,03	7,70


Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber/Source : Kota Singkawang dalam angka, 2019

Dengan mengidentifikasi potensi sumber daya dan peluang di Kota Singkawang serta merangkum data-data dan informasi di berbagai bidang usaha yang kemudian dikaji dan dianalisis untuk dipilih jenis bidang usaha mana yang dapat dijadikan obyek penanaman modal di kota Singkawang sehingga dapat menarik minat para investor dalam menanamkan modalnya di Kota Singkawang.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Analisis Swot menurut Rangkuti (2015: 19) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor faktor strategis perusahaan (Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Diagram SWOT dapat dilihat di bawah ini :



METODA PENELITIAN

Metode Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, menjelaskan strategi penanaman modal dikota Singkawang dengan analisis SWOT.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Review Kebijakan Penanaman Modal UU Nomor 25/2007 mengatur bahwa penanaman modal mempunyai pokok-pokok kebijakan: Perlakuan yang sama terhadap PMDN maupun PMA; Tidak ada persyaratan modal minimum; Dapat melakukan transfer dan repatriasi terhadap modal dan keuntungan; Terdapat jaminan hukum; dan penyelesaian sengketa. Fasilitas penanaman modal berupa hak atas tanah yang terdiri dari Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; Fasilitas Imigrasi bagi investor dan tenaga kerja asing; dan Insentif Fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan dan keringanan bea masuk. Setelah UU Nomor 25 Tahun 2007 dikeluarkan, terdapat serangkaian peraturan dan ketentuan yang diterbitkan berkaitan dengan penanaman modal. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. PP 45/2008 tersebut berisi antara lain pemberian insentif bentuknya berbagai macam, antara lain: Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; Pemberian dana stimulan; Pemberian bantuan modal. Sementara itu, pemberian kemudahan terkait dengan penanaman modal di daerah bentuknya dapat berupa: Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; Penyediaan sarana dan prasarana; Penyediaan lahan atau lokasi; Pemberian bantuan teknis; dan Percepatan pemberian perizinan. Berdasarkan Pasal 5 dari PP 45/2008 ditegaskan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan; (2) Menyerap tenaga kerja lokal; (3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; (4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; (5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (7) Termasuk alih teknologi; (8) Melakukan industri pionir; (9) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; (10) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; (11) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; (12) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Implementasi atas ketentuan pemberian insentif dan kemudahan oleh tiap daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP 45/2008 bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurang-kurangnya memuat antara lain: (1) Tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (2) Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (3) Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (4) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; (5) Bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan (6) Pengaturan pembinaan dan

pengawasan. Hasil review beberapa kebijakan terkait dengan pelayanan penanaman modal di daerah setelah kebijakan desentralisasi (otonomi daerah), maka tampak ada beberapa kebijakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah, antara lain meliputi Keppres No. 97/1993 tentang Tatacara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115/1998 jo. Keppres No. 117/1999, Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN, dan Keppres No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Berdasarkan kajian Asropi (2008) bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah melalui sistem satu atap (sebelum tahun 2008), karakter pelayanan tidak jauh dari gambaran pelayanan birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Analisis Kebutuhan Kebijakan Fasilitasi Penanaman Modal Hasil need assessment atas kebutuhan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal melalui analisis kebijakan termasuk analisis resiko atas pilihan jenis kebijakan yang didasarkan dari document review, hasil interview dan FGD bahwa untuk menarik investor ke daerah pada saat ini bagi pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengetahui keinginan-keinginan oleh calon investor. Secara umum keinginan dari investor terhadap situasi di daerah antara lain adalah (Fauzan, 2006): iklim investasi yang kondusif berupa Kepastian hukum/berusaha; Stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan; Kemudahan pelayanan (perizinan, keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan); Insentif (fiskal & nonfiskal) yang kompetitif; Infrastruktur yang memadai; dan Kondisi ketenagakerjaan Sementara itu, hasil dari hasil interview dengan nara sumber para pelaku ekonomi yang diwakili para pengurus Kadin dan Asosiasi, serta pejabat dinas/instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal, serta dari beberapa akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi dan bisnis bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 PP 45/2008 bahwa tiap pemda memiliki keleluasaan dalam hal menarik investor dan upaya peningkatan penanaman modal melalui pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, seperti: (1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; (3) Pemberian dana stimulan; (4) Pemberian bantuan modal. Selain itu, upaya peningkatan penanaman modal di daerah juga dapat dilakukan dengan kebijakan pemberian kemudahan terkait dengan penanaman modal yang bentuknya dapat berupa: (1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; (2) Penyediaan sarana dan prasarana; (3) Penyediaan lahan atau lokasi; (4) Pemberian bantuan teknis; (5) Percepatan pemberian perizinan. Mencermati persyaratan dasar yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, maka tampak dari sisi alasan pemberian insentif maupun pemberian kemudahan akan sangat mudah ditetapkan. Dari 12 item persyaratan dasar, hanya diperlukan salah satu item yang terpenuhi, maka kebijakan pemberian insentif maupun kemudahan dapat dilakukan. Oleh karena itu, sifat persyaratan yang longgar harus disandingkan dengan analisis resiko atas tiap pilihan bentuk kebijakannya (Tabel 2).

Tabel 2. Matriks Analisis Kebijakan Pemberian Insentif

Aspek	Resiko Fiskal	Resiko Teknis	Daya terima publik/investor	Keterangan
pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah	Terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima namun bukan kebutuhan pokok	Pada investasi sektor basis/strategis (share & penyerapan TK)
pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah	Terjadi pengurangan PAD dalam jangka pendek	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima namun bukan kebutuhan pokok	Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)
pemberian dana stimulant	Peningkatan pengeluaran/realokasi anggaran belanja	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima	Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)
pemberian bantuan modal	Peningkatan pengeluaran/realokasi anggaran belanja	Butuh dokumen Perda baru /revisi perda	Diterima	Realisasi Lembaga Penjaminan Daerah; Pada investasi sektor basis (share & penyerapan TK)

Sumber: hasil olah data primer

Sementara itu, kebijakan yang dapat mendorong penanaman modal di daerah selain pemberian insentif adalah pemberian kemudahan. Analisis kebijakan pemberian kemudahan dapat dicermati dalam Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Analisis Kebijakan Pemberian Kemudahan

Aspek	Resiko Fiskal	Resiko Teknis	Daya terima publik/investor	Keterangan
Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal	Minim, bagian kegiatan unit teknis	Kontinu update data, upgrade teknologi informasi,	Diterima, khususnya investor baru	Data benar/riil terkonfirmasi
Penyediaan sarana dan prasarana	Alokasi anggaran: Prioritas pengadaan sarana yang mendukung investasi	Assesment riil kebutuhan sarana yang mendorong investasi	Diterima	
Penyediaan lahan atau lokasi	Potensi perubahan pendapatan	Valuasi nilai <i>best use</i> aset;	Diterima	Optimalisasi aset daerah
Pemberian bantuan teknis	Alokasi anggaran: kegiatan bantuan teknis	Staf khusus fasilitasi investasi	Diterima	
Percepatan pemberian perizinan	Anggaran rutin	Support Gerai Investasi; Regulasi baru	Diterima	

Sumber: hasil olah data primer

Perumusan Kebijakan Strategik Pengembangan Penanaman Modal Kebijakan strategis yang akan dilakukan terkait pengembangan penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah sebagaimana diatur dalam PP 45/2008 dapat dipertajam dalam pilihan kebijakan strategis melalui metode SWOT. Berdasarkan hasil dokumen review dan deep interview pada stakeholders, serta hasil masukan dalam FGD, maka rumusan semua aspek dalam analisis SWOT dapat dimasukkan dalam satu matriks (Tabel 3). Berdasarkan rumusan SWOT tersebut perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah yang dilakukan uji dengan menggunakan Tes Litmus. Hasil analisis isu-isu strategis tersebut, maka dapat dikasifikasikan menjadi beberapa rumusan kebijakan strategis pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, yaitu:

- (1) Melakukan pilihan kebijakan kemudahan daripada pemberian insentif karena keterbatasan kapasitas fiskal;
- (2) Menyusun Perda sebagai payung hukum dalam kebijakan kemudahan maupun insentif investasi;
- (3) Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data & informasi, percepatan perijinan;
- (4) Mengoptimalkan asset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan;
- (5) Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bimbingan teknis;
- (6) Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal;
- (7) Melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi riil fiskal daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada, secara umum mengalami kenaikan nilai fiskal namun dari sisi belanja lebih besar sehingga cenderung menganut sistem fiskal defisit. Implikasi terkait dengan kebijakan mendorong peningkatan investasi di daerah, maka pilihan logis yang cepat dilakukan adalah pola kebijakan berupa memberi kemudahan, baik dari sisi perijinan maupun memfasilitasi kebutuhan lain yang diperlukan investor tanpa

harus mengeluarkan alokasi anggaran yang berlebih. Analisa SWOT terhadap hasil penanaman modal di Singkawang dapat dilihat pada Tabel 4 ini :

Tabel 4. Matriks SWOT Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNES (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Memilik instansi perijinan terpadu Memiliki berbagai aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk penanaman modal. Memiliki program rutin untuk penyediaan data dan informasi peluang investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Fiskal daerah (APBD) yang terbatas Belum memiliki Perda insentif dan kemudahan penanaman modal. Lemahnya sinkronisasi program lintas instansi dalam mendukung penanaman modal Implementasi IT yang masih terbatas dalam pelayanan perijinan dan promosi investasi. Lahan milik pemda yang potensi untuk investasi lokasinya terpisah-pisah Kapasitas & kompetensi SDM yg terbatas untuk bantuan teknis.
EFAS	STRATEGI SO	STRATEGI WO
OPPORTUNITY (O)	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data & informasi, percepatan perijinan. Mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bimbingan teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pilihan kebijakan kemudahan daripada pemberian insentif krn keterbatasan kapasitas fiskal. Menyusun Perda sebagai payung hukum dalam kebijakan kemudahan maupun insentif investasi
TREAT (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Kebijakan daerah dan negara lain yang "agresif" dalam promosi investasi	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana unt penanaman modal	Melakukan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi

Sumber: data primer, diolah

Setiap kebijakan daerah, akan lebih efektif apabila ada payung hukum yang kuat. Terkait dengan kebijakan memfasilitasi percepatan peningkatan nilai investasi juga memerlukan payung hukum, dalam hal ini dalam bentuk Peraturan Daerah. Terkait dengan proses penyusunan perda, dapat dilakukan atas usulan eksekutif atau dari inisiatif legislatif (DPRD). Proses yang relatif cepat dan akan mendapatkan daya dukung kuat dari publik, maka mekanisme inisiatif dari dewan untuk mengusulkan perda insentif dan kemudahan penanaman modal menjadi pilihan yang lebih strategis. Sementara dari sisi eksekutif dapat membantu dalam menyiapkan naskah akademis, sehingga proses akan sinergis dan efektif. Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data dan informasi, dan percepatan perijinan. Keberadaan kantor pelayanan terpadu yang sudah dimiliki pada tingkat kota/kabupateb yang mulai berbenah secara progresif, perlu di support untuk penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi (IT) yang handal. Dengan pelayanan berbasis IT, maka semua proses penyediaan informasi, data, dan pelayanan online akan dapat diwujudkan guna mendukung pelayanan prima. Mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan. Keberadaan aset pemda, baik yang dikuasai pemda provinsi maupun kabupaten/kota menjadi salah satu alternatif memberikan kemudahan dalam mengembangkan investasi di Singkawang melalui optimalisasi aset dengan berbagai pola kerjasama. Meskipun, secara umum yang dibutuhkan oleh investor adalah memberikan fasilitas dalam penyediaan lahan yang memadai. Pemda dapat melakukan kontrol pada asset tanah yang bersifat tanah kas desa dan lain lain, namun dari sisi lokasi mayoritas tidak menyatu sehingga luasan yang dibutuhkan para investor tidak terpenuhi. Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bimbingan teknis.

Terkait dengan update data dan bimbingan teknis, dalam organisasi pemd a sudah menjadi tugas rutin yang terdistribusi sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi, seperti BKPM, Dinas Perindagkop, dan lain-lain. Dengan demikian, sebenarnya kebutuhan at as

data bagi para investor akan mudah didapatkan karena dari tiap instansi ini memiliki anggaran dan menjadikan pendataan dan bimbingan teknis sebagai tugas rutin. Permasalahan yang muncul, data tersebut terkadang tidak mudah diakses publik. Hal tersebut akan optimal apabila update data dipublikasikan sebagai salah satu isi (content) dari sistem informasi penanaman modal yang dibangun oleh pemda. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal. Kebutuhan layanan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, maupun infrastruktur pendukung menjadi salah satu daya tarik daerah untuk menarik investor. Ketersediaan infrastruktur dasar yang tidak memadai berimplikasi pada peningkatan biaya operasional yang akan ditanggung oleh pelaku usaha. Ketersediaan infrastruktur ini juga sebagai salah satu indikator penilaian daya saing daerah dalam hal pengembangan usaha yang sering dilakukan oleh berbagai lembaga pemeringkat, baik level nasional maupun internasional. Implikasi dari indeks daya saing yang rendah menjadikan pencitraan daerah yang tidak menarik bagi investor maupun opini publik. Melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi. Kebutuhan pengembangan system informasi yang terintegrasi dan informatif menjadi hal dasar yang sudah menjadi kebutuhan bagi tiap pemda untuk memberikan layanan publik di era digital sekarang ini. Melalui teknologi informasi yang handal, pemda akan dengan mudah, cepat, dan informatif menyajikan informasi, komunikasi, maupun proses pelayanan terkait dengan penanaman modal maupun pengembangan usaha. Dengan sistem pelayanan online akan relative menjamin transparansi dan menghindari proses penambahan biaya tidak resmi yang masih dikesankan oleh publik, terlebih pelaku usaha bahwa praktik ekonomi biaya tinggi tersebut masih kental dalam layanan birokrasi meskipun proses reformasi birokrasi sudah yakin dilaksanakan.

SIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menarik investasi baru maupun mendorong peningkatan penanaman modal melalui pemberian insentif maupun kemudahan penanaman modal, maka dari sisi kebijakan strategis lebih dikedepankan pilihan kebijakan memberikan berbagai kemudahan penanaman modal daripada pemberian insentif.
2. Beberapa rumusan kebijakan strategis menarik penanaman modal maupun pengembangan penanaman modal di daerah, yaitu:
 - a) Melakukan pilihan kebijakan kemudahan daripada pemberian insentif karena keterbatasan kapasitas fiskal,
 - b) Menyusun Perda sebagai payung hukum dalam kebijakan kemudahan maupun insentif investasi,
 - c) Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data & informasi, percepatan perijinan,
 - d) Mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan
 - e) Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bimbingan teknis
 - f) Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal
 - g) Melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi. Implementasi konsep pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah

SARAN

1. Melakukan komunikasi efektif dengan legislatif untuk mendorong hak inisiatif dewan (DPRD) untuk menyusun perda pemberian insentif teratas maupun kemudahan dalam penanaman modal di Singkawang.
2. Kebijakan pemberian kemudahan dalam penanaman modal yang dalam jangka pendek langsung bisa dilaksanakan adalah:
 - a) Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data dan informasi, percepatan pemberian perijinan.
 - b) Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bimbingan teknis
 - c) Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal termasuk melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Piter, et.al. 2002. Daya Saing Daerah Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Yogyakarta: BPFE.
- Cooper, Phillip J., et.al. 1998. Public Administration for the Twenty First Century, Orlando: Harcourt Brace College Publishers.
- Dong-Sung Cho Dan Hwy-Chang Moon, 2003, From Adam Smith to Michael Porter, Evolusi Teori Daya Saing. Dye, Thomas R., 1972. Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
- Fauzan, 2006. Meningkatkan Minat Investor. Resensi Diskusi “Strategi Inovasi Kebijakan dalam Meningkatkan Investasi di Daerah, pada 30 Nopember 2006, di Aula Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN Bandung.
- Freddy Rangkuti, 2015, Analisis SWOT “Teknik Membedah Kasus Bisnis”, , Jakarta, Gramedia
- Howlett, Michael, & M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press.
- Kota Singkawang dalam angka, 2019
- Lynn, Laurence, 1987. Managing Public Policy. Boston: Little, Brown.
- Mahmud Thoha (Penyunting). 2002. Globalisasi, Krisis Ekonomi & Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan. Pustaka Quantum.
- Porter, Michael E. 1994. Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul, Harvard Business Review.
- Ripley, Randall B., & Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, Chicago: The Dorsey Press.
- Shafritz, Jay M., dan E.W. Russell. 1997. Introducing Public Administration, New York: Longman